

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perspektif Teori

#### 1. Penjelasan tentang Pernikahan

##### a. Definisi Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab النكاح. Pernikahan ialah anjuran Allah SWT yang sunnah dan berlaku untuk semua ciptaan-Nya, dan ini merupakan kebutuhan makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Definisi nikah menurut hukum Islam ialah akad yang dapat menghalalkan pergaulan serta memberi batasan hak dan kewajiban terhadap seorang laki-laki maupun perempuan yang awalnya mereka bukan mahram.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) ialah akad yang kekuatannya sangat kuat atau *misaqan ghaliza* yang mempunyai tujuan untuk mentaati perintah Allah SWT sekaligus dalam pelaksanaannya ialah ibadah. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan yang mengikat secara lahir dan batin. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Zarîyât ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>2</sup>”

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Selain pengertian tersebut, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait definisi perkawinan, antara lain:

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, “Faktor-Faktor Penyebab Perempuan dalam Melakukan Pernikahan Siri (Studi Deskriptif pada Perempuan yang Menikah Siri di Desa Arjasa),” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

<sup>2</sup> Al-Qur’an, Al-Zarîyât ayat 49, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 262.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

- a) Subekti berpendapat bahwa pernikahan ialah ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita tanpa batasan waktu yang ditentukan.<sup>4</sup>
- b) Abdullah Sidiq mengemukakan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan sah antara lelaki dan wanita yang tinggal bersama dan bertujuan untuk membentuk keluarga dan melangsungkan keturunan, serta mencegah diri dari perbuatan zina juga menjaga ketentraman lahir dan batin.
- c) Anwar Haryono, dalam bukunya tentang hukum Islam, menjelaskan bahwa perkawinan adalah kesepakatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis (keluarga sakinah).

Dari beberapa definisi perkawinan di atas, maka penulis memberi kesimpulan bahwasannya perkawinan ialah sebuah akad yang dilakukan dalam memperoleh hak kepemilikan dari seorang lelaki pada perempuan yang tujuannya untuk saling memiliki dan saling berbagi hak maupun kewajiban serta untuk melangsungkan keturunan yang baik dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia.

#### b. Dasar Hukum Pernikahan

##### 1) Dasar Hukum Pernikahan Menurut Hukum Islam

Hukum awal pernikahan dalam Islam dianggap sebagai mubah, namun hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan calon pengantin. Dasar hukum perkawinan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis:

- a) Surat Az-Zarīyât ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Tujuan penciptaan segala sesuatu dalam pasangan ialah agar manusia dapat mengingat kebesaran Allah SWT.”

- b) Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

---

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), 79.

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia dari jenis yang sama, sehingga mereka dapat merasa tenteram dan saling mencintai. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir.”<sup>5</sup>

- c) Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya; “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan segala sesuatu dalam bentuk pasangan, baik itu dalam tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, dalam diri manusia sendiri, maupun dalam hal-hal yang belum mereka ketahui.”

Ayat-ayat di atas memberi pemahaman bahwasannya dalam pernikahan itu tujuannya untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan hidup bersama pasangan serta menumbuhkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga agar tercipta kehidupan yang sakinah di dunia ataupun di akhirat, karena pernikahan ini diniatkan sebagai ibadah.

- d) Hadits riwayat Bukhari-Muslim: Barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena dengan menikah itu lebih dapat menjaga pandangan serta kemaluan. Dan bagi siapa yang belum mampu, maka berpuasalah agar puasa tersebut menjadi perisai baginya.

Hukum-hukum dalam nikah berlaku hukum taklifi bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram bagi seseorang dengan alasan sebagai berikut:

- a) Wajib: teruntut orang yang telah memenuhi syarat untuk menikah secara fisik dan emosional, serta merasa dorongan nafsunya sangat kuat untuk berhubungan intim, perlu diwaspadai agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 203.

- b) Sunnah: bagi orang yang nafsunya tidak bisa ditahan dan sudah mampu menikah, namun masih bisa menahan diri dari perbuatan haram
- c) Haram: teruntuk orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan baik nafkah lahir maupun batin pada calon istrinya dan nafsunya belum begitu mendesak
- d) Mubah: bagi orang yang tidak ada alasan atau kewajiban untuk mendesak pernikahan
- e) Makruh: bagi syahwatnya lemah dan tidak mampu untuk memenuhi nafkah belanja kepada istrinya.<sup>6</sup>

2) Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Positif

Perkawinan dianggap sah dan diakui di negara Indonesia apabila telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum positif yang berlaku. Berikut adalah hukum perkawinan di Indonesia:

- a) UU No 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di daerah luar Jawa dan Madura
- b) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poin penting ada pada Pasal 2 yang disebutkan bahwasannya perkawinan sah jika dijalankan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan pada Pasal 2 ayat (2) mengungkapkan bahwasannya setiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.<sup>7</sup>

Peraturan di atas ialah dasar hukum pernikahan yang sudah dikemukakan dengan jelas dan rinci dari sisi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis maupun UU yang ada di Indonesia.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun merupakan sesuatu yang melekat pada perbuatan hukum, baik dari sisi para subjek hukum ataupun objek hukum

---

<sup>6</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam" *Istiqlal: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran dalam Islam* 5, no. 1, (2017).

<sup>7</sup> Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No.1 (2021), 159.

yang merupakan bagian dari bentuk perbuatan hukum ketika peristiwa hukum tersebut dilangsungkan, dan apabila rukun itu ditinggalkan, maka perbuatan tersebut akan menjadi tidak sah. Rukun di dalam pernikahan sangat penting dilakukan, karena rukun ialah tanda terdapatnya peristiwa hukum syar'i terjadi yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut, sedangkan syarat ialah bagian pendukung dari adanya rukun.

1. Rukun Nikah:

- a) Ucapan ijab qabul
- b) Ada mempelai pria
- c) Ada mempelai wanita
- d) Ada wali nikah
- e) Dua orang saksi

2. Syarat-Syarat Pernikahan

- a) Sighat ijab qabul
- b) Seorang wali menyatakan dengan jelas menikahkan
- c) Calon mempelai laki-laki menyatakan menerima
- d) Memakai kata nikah ataupun *tazwij*
- e) Ketersambungan qabul setelah ijab
- f) Orang yang punya keterkaitan dalam ijab tidak sedang haji, ihram atau umrah
- g) Majelis ijab qabul dihadiri minimal 4 orang
- h) Mempelai laki-laki dan perempuan, yang syaratnya:
  - (1) Beragama Islam
  - (2) Bukan mahram
  - (3) Kemauan sendiri atau tidak dipaksa
  - (4) Tidak ada halangan perkawinan
  - (5) Tidak sedang ihram
- i) Syarat wali nikah
  - (1) Islam
  - (2) Laki-laki
  - (3) Baligh dan berakal
  - (4) Mempunyai hak perwalian
  - (5) Tidak dipaksa
  - (6) Tidak dalam keadaan ihram
- j) Syarat saksi nikah
  - (1) Islam
  - (2) Dua orang saksi
  - (3) Laki-laki dan baligh
  - (4) Berakal dan hadir dalam ijab qabul

(5) Memahami bahasa yang dipakai wali dan mempelai laki-laki.<sup>8</sup>

d. Tujuan Pernikahan

Selain memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual, tujuan utama pernikahan adalah untuk melanjutkan garis keturunan dan membentuk keluarga yang harmonis dan damai di dunia, dan poin positifnya terhindar dari perzinahan. Dalam tujuan pernikahan Imam al-Ghazali merumuskan 5 hal:

- a) Mendapat keturunan yang baik dan sah
- b) Memenuhi kebutuhan biologis manusia
- c) Melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan
- d) Membentuk masyarakat yang damai melalui rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang
- e) Mewujudkan tanggung jawab yang besar dalam mencari rezeki yang halal.<sup>9</sup>

Tujuan melangsungkan pernikahan seharusnya sudah dibicarakan sebelum menikah melalui komunikasi yang baik, karena semestinya nikah merupakan ibadah yang mulia, maka tujuan-tujuannya juga harus yang mulia juga. Berikut adalah tujuan pernikahan dalam Islam:

- a) Menambah ketakwaan pasangan suami-istri, sebab dengan cara menikah maka nafsu akan tersampaikan dengan sah dan baik
- b) Menciptakan *mitsâqan ghalîdhan* sesuai dengan isi Al-Qur'an ialah mewujudkan rumah tangga yang kuat baik lahir dan batin
- c) Mempunyai penerus atau keturunan yang shalih dan shalihah
- d) Paham akan hak dan kewajiban sehingga dapat menerapkan dengan baik antar keduanya
- e) Berusaha selalu rajin dalam menuntut ilmu agar mempunyai pengetahuan agar rumah tangga berdiri kokoh
- f) Selalu berusaha menciptakan rumah tangga yang diliputi kasih sayang, sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," ed. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), 243.

<sup>9</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 28.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhailî, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 2, Alih Bahasa*, (Jakarta: Almahira, 2010), 451.



Dalam berumah tangga sebaiknya tidak hanya bertujuan untuk memantapkan ibadah, tetapi juga sepatutnya mengetahui tujuan-tujuan pernikahan lainnya, sehingga memunculkan rasa tanggung jawab yang besar antar keduanya. Pernikahan ialah wujud ibadah yang diperintahkan bahkan hukumnya wajib bagi yang sudah mampu.

## 2. *Premarital Check Up*

### a. Definisi *Premarital Check Up*

*Premarital check up* tersusun dari dua kata yaitu kata Pemeriksaan dan Kesehatan. Kata pemeriksaan berasal dari “periksa” yang berarti perbuatan memeriksa dan penyelidikan. Sedangkan kesehatan berasal dari kata “sehat” yang berarti menurut KBBI “kebaikan keadaan.”<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia dalam MUNAS Ulama tahun 1983 mendefinisikan kesehatan sebagai ketahanan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai bentuk karunia dari Allah SWT yang wajib di nikmati dan disyukuri dengan menjalankan perintah-Nya serta memeliharanya.<sup>12</sup>

Sedangkan kata pranikah ialah penggabungan dari dua kata, yaitu "pra" dan "nikah", yang mengacu pada seseorang yang belum memiliki pasangan secara sah menurut hukum. Dengan mengacu pada definisi tersebut, tes kesehatan pranikah dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin yang akan menikah untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka dengan melakukan pemeriksaan di klinik atau rumah sakit.

Salah satu hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tes kesehatan ialah imunisasi atau suntik *tetanus toxoid* yaitu dengan memberikan suntikan terhadap calon pengantin perempuan yang dilakukan 1 bulan sebelum pernikahan. Hal ini dilakukan agar setelah menikah, jika ingin melakukan hubungan intim dapat terhindar dari bakteri *tetanus* melalui alat vital wanita pada saat mengalami luka akibat selaput dara robek. Pelaksanaan tes tersebut tidak lain dan tidak semata-mata untuk mempersiapkan kehidupan dengan matang, tidak saja dari fisik saja, tetapi juga kesehatan batin dan mental harus dipersiapkan dengan baik.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 75.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 93.

Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan pada saat-saat sebelum pernikahan dilangsungkan. Namun idealnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan 6 bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan.<sup>13</sup> Dengan alasan, jika salah satu dari calon mempelai mempunyai masalah kesehatan masih ada waktu untuk pengobatan yang diderita. Sehingga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan gara-gara penyakit yang muncul dalam pernikahan.

b. Dasar Hukum *Premarital Check Up*

1) Dasar Hukum *Premarital Check Up* menurut Hukum Islam

Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai penunjang kebahagiaan, dengan salah satu caranya mempunyai raga yang sehat, sehingga dengan ini dapat beribadah lebih baik pada Allah. Maka dari itu, penunjang kebahagiaan sebelum menikah diterapkan melalui pemberlakuan tes kesehatan terhadap calon pengantin. Secara spesifik belum ditemukan dalil yang menerangkan terkait tes kesehatan sebelum menikah, akan tetapi terdapat dalil yang memerintahkan untuk menjaga kesehatan, yaitu pada Surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah, dalam wahyu yang telah diberikan kepadaku, tidak saya temukan larangan yang jelas terhadap hal-hal yang ingin dikonsumsi, kecuali bangkai hewan yang sudah mati, darah yang mengalir, daging babi karena dianggap najis, atau hewan yang disembelih dengan cara menyebut nama selain Allah. Namun, bagi siapa pun yang dalam keadaan terpaksa dan tanpa keinginan yang berlebihan,

<sup>13</sup> Aldo Faisal Umam, “Urgensi Premarital Check Up sebagai Syarat Pra Pernikahan,” *Jurnal Sosial Teknik* 03 No. 1 (2021): 14.



sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Penyayang.”<sup>14</sup>

Dari ayat di atas Allah SWT memerintahkan agar hambanya menjaga kesehatan tubuh dengan menghindari makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh, seperti daging babi, darah dan binatang yang di sembelih tanpa menyebut nama Allah. Namun, ada pengecualian boleh memakan makanan tersebut hanya jika dalam keasaan mendesak untuk bertahan hidup. Dan ayat Al-Qur’an lainnya yaitu Surat Al-Isra’ ayat 17 juga menjelaskan bahwasannya Al-Qur’an adalah penawar (obat) dari kesehatan, jika hambanya mengikuti anjuran dan petunjuk yang benar sesuai dengan isi dalam Al-Qur’an sehingga mendapat keberuntungan dalam menjalani kehidupan.

Agama Islam sangat memperhatikan terkait masalah kesehatan jiwa manusia. Jadi agama mempunyai anjuran untuk menjaga kesehatan dengan dilakukannya tindakan pencegahan (*preventif*) dan jika terlanjur maka dilakukan dengan pengobatan (*represif*) agar kembali sehat, karena kesehatan mempunyai hubungan yang erat dengan agama Islam, salah satu aspek terpenting yaitu dalam pemeliharaan keturunan berupa kesehatan seks, karena kegiatan ini mencakup masalah embrio dan perkembangannya, pendidikan seks yang baik dan benar, usia ideal dalam berhubungan seks, bahkan program Pemerintah berupa tes kesehatan pranikah juga harus dilaksanakan dan di sosialisasikan dengan tepat di masyarakat.

## 2) Dasar Hukum *Premarital Check Up* menurut Hukum Positif

Meskipun tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang *premarital check-up* atau tes kesehatan, di Indonesia terdapat peraturan tingkat gubernur yang mengatur tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Peraturan ini dikeluarkan melalui putusan yang disusun bersama oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama serta Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular

---

<sup>14</sup> Al-Qur’an, Al-An’am ayat 145, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 75.

dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. Peraturan tersebut ialah No 02 Tahun 1989 yang berkaitan dengan Imunisasi *Tetanus Toxoid* bagi Calon Pengantin.

Peraturan di atas memberitahukan pada seluruh Kepala Kanwil Departemen Agama dan Kepala Kantor Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia dalam hal untuk:

- a) Memberi perintah pada semua jajaran untuk melangsungkan bimbingan dan pelayanan imunisasi *tetanus toxoid* bagi calon pengantin sesuai pedoman pelaksanaan.
- b) Memandu pelaksanaan bimbingan dan mewujudkan layanan imunisasi TT calon pengantin di tiap daerah.
- c) Melaporkan dengan rutin hasil pelaksanaan Instruksi Haji dan Direktur Jenderal PPM dan PLPDK sesuai peran masing-masing yang sudah tertera dalam instruksi bersama dengan sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

Searah dengan perkembangan dari masa ke masa dan ilmu teknologi sekarang ini bahwasannya salah satu dari syarat administrasi dalam perkawinan yang harus dipenuhi ialah dengan melampirkan surat hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh dokter di Puskesmas atau rumah sakit setempat. Peraturan di atas merupakan peraturan yang mempunyai hubungan dengan *premarital check up* atau tes kesehatan pranikah yang berlaku.

c. Pentingnya Tes Kesehatan

Pada masa ini telah banyak ilmu pengetahuan bahkan teknologi yang mengalami pembaruan dan semakin canggih sehingga banyak teknologi modern yang mempermudah aktivitas keseharian manusia. Namun, dibalik positifnya kemajuan teknologi tersebut, memunculkan dampak negative yang ditimbulkannya seperti gaya hidup manusia yang berubah serta lingkungan yang menjadi rusak. Sehingga, ada macam-macam penyakit baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Dalam rangka

---

<sup>15</sup> Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun, 1989, "Imunisasi *Tetanus Toxoid* bagi Calon Pengantin," (1989).

mencegah hal tersebut terjadi, maka diperlukan gaya hidup yang sehat seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, dll. Pada khususnya untuk individu yang akan melangsungkan pernikahan maka diwajibkan menjalankan pemeriksaan kesehatan.

Kegunaan tes kesehatan pranikah ini ditujukan agar para calon pengantin bisa mengidentifikasi masalah kesehatan dan resiko yang ditimbulkan berupa penyakit keturunan, kelainan pada anak, dan keterbatasan pada calon anak. Meskipun harga tes kesehatan ini relatif terkait jenis apa yang dilakukan oleh calon pengantin, akan tetapi manfaatnya sangat besar untuk masa mendatang dalam menunjang kehidupan rumah tangga yang sakinah. Pemeriksaan kesehatan pranikah ini penting dijalankan agar dapat diketahui risiko pada diri calon pasangan dan untuk keturunan nantinya. Terdapat beberapa hal yang dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, yaitu terhindarnya risiko penularan penyakit pada pasangan dan keturunan, risiko *invertilitas*, serta kematian pada ibu dan bayi. Risiko lain yang dapat diantisipasi ialah *invertilitas* (ketidaksuburan). Melalui *premarital check up* calon pasangan suami istri dapat mengetahui kondisi sistem kesehatan reproduksinya. Seperti misalnya yang terjadi pada wanita dengan obesitas maka risiko *invertilitas*nya akan tinggi, oleh karena itu iadirekomendasikan untuk menurunkan berat badannya mendekati ideal bila ingin hamil. Hal yang sama bila terjadi gangguan pada sistem reproduksinya jadi bisa melakukan pengobatan lebih awal.

*Premarital check up* seharusnya dilaksanakan oleh calon pengantin. Umumnya, tes kesehatan pranikah dapat dijalankan kapanpun, namun yang baik ialah 6 bulan sebelum menikah. Pemeriksaan kesehatan pranikah ialah sebuah tindakan *preventif* dalam menjaga keturunan dari hal yang tidak diharapkan.<sup>16</sup> *Premarital check up* memiliki dampak positif, di antaranya: melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan memberi manfaat terutama

---

<sup>16</sup> Puskesmas Mayaran, "Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pasangan Calon Pengantin." Pemerintah Kota Semarang, 29 Mei 2019. [https://semarangkota.go.id/p/965/pemeriksaan\\_kesehatan\\_pra\\_nikah\\_bagi\\_pasangan\\_calon\\_pengantin](https://semarangkota.go.id/p/965/pemeriksaan_kesehatan_pra_nikah_bagi_pasangan_calon_pengantin)

bagi kesehatan keturunan yang akan datang. Dengan itu, anak-anak yang dilahirkan akan sehat fisik dan mental.

Pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan juga memberi arahan dan edukasi terkait kesehatan kepada calon suami dan istri, sehingga mereka bisa menjalani pernikahan yang harmonis dan terhindar dari risiko kesehatan yang mengkhawatirkan. Pemeriksaan kesehatan pranikah dalam Islam disunnahkan bahkan diwajibkan bila memiliki kemampuan. Meskipun tidak ada riwayat atau tanda-tanda penyakit atau kelainan keturunan dalam keluarga, tetap disarankan untuk menjalankan pemeriksaan kesehatan yang mencakup tes darah dan urine berdasarkan prinsip syariah. Tes kesehatan tidak saja berguna bagi calon pengantin yang menjalani pemeriksaan, tetapi juga memberikan manfaat terhadap keturunannya agar terhindar dari penyakit *tetanus* atau penyakit genetic lainnya yang bisa muncul.

Tes ini tidak saja dijalankan oleh calon istri saja, namun harus dijalankan oleh keduanya, sebab penyakit keturunan bisa diturunkan dari kedua belah pihak baik sang istri maupun suami. Pelaksanaan tes ini bertujuan utama untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sehat secara keseluruhan dengan mengetahui kondisi kesehatan anak yang akan lahir, termasuk faktor genetik, infeksi, dan penyakit kronis yang dapat memengaruhi kesehatan mereka di masa depan. Dalam penemuan penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan seberapa pentingnya upaya dalam menjaga kebahagiaan dan ketentraman dalam tatanan rumah tangga untuk melindungi generasi yang sehat dan baik.

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang dimaksud dalam riset ini ialah keluarga kecil yang terdiri atas suami dan istri, baik mempunyai anak ataupun tidak yang mempunyai kehidupan tentram, damai, bahagia yang diliputi rasa kasih sayang satu sama lain dengan terpenuhinya hak materi maupun spiritual serta melaksanakan ajaran agama Islam sekaligus mengembangkan dan mewujudkan akhlak terpuji. Bab III Pasal 3 dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, yang merumuskan:

“Keluarga sakinah ialah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi secara seimbang dan

memadai. Mereka saling memiliki kasih sayang di antara anggota keluarga dan lingkungannya, serta mempunyai keselarasan dalam mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik.”<sup>17</sup>

Keluarga sakinah merupakan pilar dalam membentuk keluarga yang ideal untuk melahirkan keturunan yang sholeh dan sholihah. Tiap keluarga pasti mengharapkan tercapainya kehidupan yang damai, bahagia dan sejahtera, karena dalam rumah tangga yang bahagia juga dapat menentukan kualitas masyarakat yang rukun, adil, makmur dan damai. Pasalnya masyarakat terdiri atas beberapa keluarga yang berkumpul dalam satu lingkungan, sehingga keluarga ialah pusat dari seluruh aktivitas masyarakat.

Tiap keluarga pastinya mengharapkan keluarganya sakinah dan mendapat hidup yang tenang diliputi rasa kasih sayang sebagai tujuan utama dalam perkawinan. Sebuah keluarga dianggap sakinah jika indikasi hubungan komunikasi berjalan baik dan telah memenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual yang kemudian merealisasikannya melalui penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga.

#### 4. *Maqashid Asy-Syari'ah*

##### a. Konsep Dasar *Maqashid Asy-Syari'ah*

Kalimat *maqashid asy-syari'ah* berasal dari dua kata yaitu *maqâsîd* dan *syarî-'ah*. *maqâsîd* adalah bentuk kata jama' dari *maqâsyad* yang artinya maksud dan tujuan, sedangkan kata *syarî-'ah* memiliki arti aturan Allah SWT yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia supaya dapat mencapai tujuan utama berupa kebahagiaan hidup yang abadi baik di dunia ataupun akhirat. Oleh karena itu, *maqashid asy-syari'ah* berarti suatu nilai yang kandungannya berisi tujuan dalam pensyariaan hukum atau lebih jelasnya *maqashid asy-syari'ah* merupakan tujuan utama yang akan dicapai dari ketetapan hukum.<sup>18</sup>

Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an*, beliau menjelaskan bahwa *maqashid asy-syari'ah* ialah segala

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, “Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan keluarga Sakinah,” (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama, 2001), 21.

<sup>18</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqâsîd Al-Syarî-'ah* dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* XLIV No.11 (2009): 119, diakses pada 19 April 2022.



sesuatu yang ditentukan dan digunakan oleh Allah di dalam agama Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat-Nya.<sup>19</sup> Menurut Jasser Auda, konsep maqasid al-shariah ialah tujuan dari sistem hukum Islam yang diharapkan, yaitu menciptakan rasa keadilan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar serangkaian aturan yang dapat menyebabkan kerusakan dalam tatanan sosial. Prinsip yang diungkapkan dalam salah satu kaidah usul fiqh, yaitu "*Tasyarruf Al-Imam Manutun Bi Al-Maslahah*", menekankan bahwasannya keputusan hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan yang menjadi tujuan dari kepemimpinannya terhadap masyarakat yang dipimpinya.<sup>20</sup> Seperti yang kita pahami, mencapai keadilan dan kemaslahatan melalui produk hukum dalam masyarakat merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan keterkaitan antara berbagai komponen yang terlibat.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwasannya inti pokok dari *maqashid asy-syari'ah* adalah kemanfaatan (*maslahah*). *Maslahah* menurut bahasa artinya kemaslahatan, kepentingan, dan kemanfaatan. Sedangkan menurut istilah *maslahah* adalah perwujudan dari tujuan *syara'* yang meliputi pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, serta harta benda. Kelima dari hal tersebut masuk dalam kategori *maslahah*. *maqashid asy-syari'ah* ialah tujuan *syara'* dalam penetapan hukum Islam. Tujuan itu bisa ditelaah melalui ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW sebagai bentuk pedoman yang dijadikan prinsip dasar hak asasi manusia bagi perumusan hukum yang berfokus kepada kepentingan manusia. Apabila kita meneliti seluruh kitab Allah dan Sunnah Rasulullah yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh, maka akan nampak jelas semua hal yang mempunyai tujuan pensyari'atan hukumnya.<sup>21</sup>

Semua itu digunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia, sebagaimana yang dipaparkan dalam Surat Al-Anbiya' (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>19</sup> Manna al-Qathan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wabbah, 2001), 13.

<sup>20</sup> Syukur Prihantono, "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Takfir*, Vol. X (2021): 122.

<sup>21</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 333.

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”<sup>22</sup>

Dalam upaya menambah wawasan serta pemikiran hukum Islam, terutama dalam pemberian pemahaman dan kejelasan atas berbagai permasalahan hukum kontemporer atau masalah saat ini, para mujtahid perlu memahami tujuan pensyari’atan dalam hukum Islam, khususnya dalam pemecahan persoalan fiqh kontemporer yang harus dikaji secara mendetail apa hakikat dari permasalahan tersebut. Pemerintah dalam menetapkan hukum terhadap kasus baru, kandungan *nash* harus diteliti terlebih dahulu secara matang termasuk dalam menelaah tujuan pensyari’atan hukum yang akan ditetapkan.<sup>23</sup>

Al-Qur’an juga menyebutkan tentang *maqashid asy-syari’ah* dalam beberapa ayat. Salah satunya ada pada Surat Al-An’am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (mengggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih menguntungkan bagi mereka, sampai mereka dewasa. Lakukan pengukuran dan penimbangan dengan adil. Kami tidak membebankan seseorang melebihi kemampuannya. Ketika berbicara, berlakukan keadilan bahkan terhadap kerabatmu sendiri. Penuhilah juga janji-janji yang telah kamu buat kepada Allah. Itulah yang diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”<sup>24</sup>

Terkait eksistensi *maqashid asy-syari’ah* juga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dijadikan pedoman dalam *qawâ'id fiqhiyyah*, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: لا ضرر ولا ضرار

<sup>22</sup> Al-Qur’an, Al-Anbiya’ ayat 107, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 167.

<sup>23</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 121.

<sup>24</sup> Al-Qur’an, Al-An’am ayat 152, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 76.

Artinya: “Dari Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda; Janganlah berbuat *mudharat* kepada diri sendiri dan orang lain.”<sup>25</sup>

Hal yang harus digaris bawahi adalah bahwa mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam yang mendambakan hukum yang baik dengan mengedepankan keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Maka dalam penetapan hukum positif harus diimplementasikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Qur’an dan hadis.

b. Tingkatan *Maqashid Asy-Syari’ah*

Tokoh penting yang banyak memberikan andil dalam *maqashid asy-syari’ah* adalah Muhammad Tahir Ibnu ‘Asyur pada abad ke-20 yang kemudian dianggap menjadi bapak *maqashid asy-syari’ah* kontemporer setelah Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H). Ibnu ‘Asyur berhasil mengembangkan konsep baru tentang *maqashid asy-syari’ah* yang terlepas dari kajian tradisional dalam usul fiqh dan menjadi suatu entitas yang mandiri.<sup>26</sup>

Dalam hukum Islam klasik, konsep *maqashid asy-syari’ah* diterapkan dan dipahami dalam hierarki berdasarkan pertimbangan tingkatan yang paling utama.<sup>27</sup> Berikut gambaran hierarki atau tingkatannya:


---

<sup>25</sup> Berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Shahabat Said al-Khudri (Lihat Al Mustadrak ‘ala Ash Shohihain, Al Hakim Beirut Darul Kutub Alnilmiyah 1990. Juz 2, 66).

<sup>26</sup> M. Arfan Mu’amar dan Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 388.

<sup>27</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), 234.

**Tabel 2.1**  
**Hierarki Klasik *Maqashid asy-syari'ah***



Untuk memperoleh gambaran mengenai kemaslahatan yang terkandung dalam *maqashid asy-syari'ah*, berikut ialah penjelasannya:

- 1) *Hifdz Al-Din* (Pemeliharaan Agama)  
Memelihara agama ialah tujuan syariat Islam yang paling utama. Karena agama adalah acuan hidup manusia dan menjadi komponen penting yang dijadikan panutan sikap hidup sebagai seorang muslim. Karena itulah, memelihara agama hukumnya wajib dan setiap orang menjamin kemerdekaan untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing.
- 2) *Hifdz Al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)  
Tujuan kedua dari hukum Islam adalah melindungi kehidupan manusia. Agama Islam melarang penghilangan nyawa atau pembunuhan dan apabila dilakukan, maka diancam hukuman qishas bagi pelaku penghilangan jiwa tersebut. Hak paling utama yang harus diperhatikan ialah hak hidup, maka tidak heran

apabila jiwa manusia sangat dimuliakan dan harus dipelihara dari sumber-sumber kerusakan.

- 3) *Hifdz Al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)  
Perlindungan terhadap akal itu penting, karena sebagai sumber pengetahuan, hidayah, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.
- 4) *Hifdz Al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)  
Ini adalah usaha untuk regenerasi manusia yang dianjurkan dalam agama Islam. Harapan Islam adalah memiliki keturunan yang memiliki kehormatan dan memberikan manfaat bagi seluruh makhluk.
- 5) *Hifdz Al-Mal* (Pemeliharaan Harta)  
Manusia punya keterkaitan yang kuat dengan harta. Harta adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, sebab termasuk dalam 5 prinsip dasar yang harus dilindungi dan dijaga (*al-daruriyyat al-kulliyat al-khams*).<sup>28</sup>

Berbeda dengan Jasser Auda yang membagi hierarki *maqashid asy-syari'ah* ke dalam 3 kategori atau tingkatan, yaitu:

- 1) *Maqashid al-'Ammah* (General *Maqashid*)  
*Maqashid al-'ammah* ialah konsep yang mencakup seluruh manfaat umum yang terkait dengan perilaku hukum yang sifatnya universal, seperti keadilan, toleransi, kemudahan, termasuk juga kebutuhan pokok dalam konsep *maqashid* klasik yang telah disebutkan sebelumnya.
- 2) *Maqashid Khassah* (Spesifik *Maqashid*)  
Definisi dari *maqashid* ini adalah *maqashid* yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam permasalahan tertentu, contohnya tidak boleh membuat sakit hati wanita dalam ranah keluarga, dan tidak boleh menipu dalam bidang perdagangan.
- 3) *Maqashid Juz'iyah* (Parsial *Maqashid*)  
Dalam kategori ini merupakan *maqashid* yang paling inti dalam sebuah peristiwa hukum. Masalah dalam kategori ini bisa disebut dengan hikmah atau rahasia.

---

<sup>28</sup> Iqbal Kamaluddin, dkk. "Kebijakan Reformasi Maqashid al-syari'ah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara," *Jurnal Al'adalah*, Vol. 15 No.1 (2018): 210-211, DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2931>



Sebagai contoh, dalam kasus kriminal, tidak diperlukan dua saksi jika satu saksi yang adil sudah cukup, asalkan saksi tersebut dapat menunjukkan integritas dan memiliki data yang valid.<sup>29</sup>

Dari paparan tersebut, penulis menyimpulkan bahwasannya tokoh Jasser Auda ini menginginkan supaya syari'at Islam mampu menjalankan peranan yang positif dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan juga bisa menjawab persoalan pada masa modern ini, maka ruang lingkup dan dimensi dari teori *maqashid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik haruslah diperluas. Prinsip yang sebelumnya terfokus pada kemaslahatan individu harus diperluas agar mencakup wilayah yang lebih luas yang sebelumnya hanya berlaku untuk individu, sekarang harus diterapkan dalam konteks masyarakat dengan segala tingkatannya.

Menurut Jasser Auda, implementasi maqasid adalah dasar yang fundamental dan awal dalam menerapkan sistem hukum Islam. Penggalian *maqashid* harus didasarkan pada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis, dan tidak hanya bergantung pada pendapat atau pemikiran para ahli fiqh. Oleh karena itu, implementasi *maqashid* dijadikan sebagai standar validitas setiap ijtihad yang dihasilkan, tanpa membandingkannya dengan kecenderungan atau madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam ini harus dihubungkan dengan kemaslahatan masyarakat yang muncul di sekitarnya.<sup>30</sup>

## **B. Perspektif Islam Tentang Pelaksanaan *Premarital Check Up* sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah***

### **1. Ruang Lingkup Keluarga Sakinah**

#### **a. Definisi Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah disebut dengan keluarga bahagia. Pendapat Barat mengemukakan bahwa kriteria keluarga

---

<sup>29</sup> Muhammad Faisal, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme", *Jurnal Kalam*, Vol. 06, (2012), 52.

<sup>30</sup> Retna Gumanti, "*Maqâsîd Al-Syari'ah* menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Hilmayah* Vol. 2 Nomor 1, Maret (2018), 101.

bahagia ialah keluarga yang tercukupi segala kebutuhannya dan mampu menikmati semua kemewahan secara material. Karena menurut mereka seluruh usaha, tenaga dan waktu semua dilimpahkan untuk mewujudkan pencapaian kepuasan materi yang dianggap sebagai hal yang paling penting dan syarat utama bagi kesejahteraan.<sup>31</sup>

Dilihat dari pandangan di atas tentu saja memiliki perbedaan pendapat antara negara Barat dan pendapat menurut Islam. Menurut Islam yang dimaksud keluarga sakinah yaitu keluarga yang mendapat ketenangan dan keridhaan oleh Allah SWT. Menurut Paizah Ismail keluarga sakinah ialah sekelompok sosial yang tersusun dari ayah, ibu, anak, cucu, cicit dan sanak saudara yang merasa tenang terhadap anggota lain dengan hidup bersama secara objektif dan optimis.<sup>32</sup>

Sedangkan pada keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 terkait Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 3 mendefinisikan keluarga sakinah ialah keluarga yang berhasil dibina melalui perkawinan yang sah, dapat memenuhi Hasrat spiritual dan material secara seimbang serta dikelilingi oleh rasa kasih sayang antar anggota keluarga dan juga sekaligus dapat memperdalam ketakwaan dan keimanan.<sup>33</sup>

Dengan itu keluarga sakinah ialah keluarga yang proporsinya ideal sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

b. Faktor yang Memengaruhi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah atau keluarga bahagia bisa terbentuk apabila dalam rumah tangganya memperhatikan beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Faktor kesejahteraan fisik. Ini menjadi hal utama jika salah anggota mengalami sakit, karena pasti akan banyak pengeluaran untuk keperluan berobat, untuk membayar tagihan rumah sakit juga pastinya kesejahteraan dalam keluarga menjadi terhambat. Maka dari itu Pemerintah

---

<sup>31</sup> Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", Jurnal al-Mawardi Edisi XVIII, 2018, 15.

<sup>32</sup> Kamrani Buseri, "Pendidikan Keluarga dalam Islam", (Yogyakarta: Bina Usaha, 1990), 17.

<sup>33</sup> Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji, Nomor: D/71/1999 BAB III Pasal 3 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah

mewajibkan bagi calon pengantin yang akan membina rumah tangga dianjurkan untuk memeriksakan kesehatannya sejak dini agar tidak menyesal dimasa mendatang.

- 2) Faktor kesejahteraan jiwa, artinya jika dalam keluarga frekuensi emosionalnya rendah, saling menyayangi, saling membutuhkan dan saling membantu dalam semua hal dan bertanggung jawab atas hak masing-masing maka keluarga sakinah akan bisa dicapai dengan mudah.
- 3) Faktor pertimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Faktor ekonomi menjadi penting ketika kebutuhan sehari-hari keluarga meningkat. Akan tetapi, jika mempunyai kemampuan dalam melakukan perencanaan berkeluarga pasti juga dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, karena tidak jarang juga kita temui keluarga yang kaya namun masih merasa kekurangan dalam mencukupi kebutuhan.<sup>34</sup>

## 2. Konsep Upaya

### 1. Definisi Upaya

Istilah upaya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional adalah suatu bentuk ikhtiar dalam mencapai sebuah tujuan, mencari jalan keluar dan mencegah permasalahan yang kemungkinan akan terjadi.<sup>35</sup> Menurut Poerdarminta, upaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang berguna dan berhasil sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diinginkan. Upaya ini berkaitan erat dengan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tujuan atau usaha tersebut.

Dengan demikian bisa diartikan bahwasannya upaya ialah sebuah usaha yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu supaya semua persoalan yang akan datang bisa terselesaikan tujuan yang dicita-citakan tercapai.

### 2. Jenis-Jenis Upaya

#### 1) Upaya preventif

Upaya preventif ini ialah suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Melalui upaya inilah hal tersebut bisa dicegah. Termasuk

---

<sup>34</sup> Lubis Salam, "Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, (Surabaya: Terbit Terang, 1998), 17.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 76.

dalam pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini, karena peraturan ini merupakan upaya preventif yang diterapkan Pemerintah agar mengurangi atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kondisi buruk pada ibu hamil dan bayi yang akan dilahirkan.

2) Upaya persuatif

Upaya persuatif ini mempunyai tujuan untuk memengaruhi atau mempertahankan kondisi yang sudah kondusif. Maka dari itu pihak KUA di Kecamatan Kayen mewajibkan bagi calon pengantin untuk melakukan *premarital check up* agar kesehatan tetap terjaga, dan jika diketahui terindikasi penyakit bisa segera disembuhkan.

3) Upaya kuratif

Upaya ini berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat.

4) Upaya adaptasi

upaya adaptasi adalah usaha untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial sehingga dapat memunculkan rasa keserasian antar individu dengan individu bahkan antar individu dengan lingkungannya.<sup>36</sup>

### 3. *Premarital Check Up* sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Kelompok masyarakat di setiap negara merupakan hasil dari perkumpulan dari susunan beberapa keluarga yang kemudian disatukan dalam lingkungan sosial yang terpadu. Apabila keluarga sakinah, maka masyarakatnya juga akan bersih dan harmonis. Tapi jika sebaliknya, maka runtuhlah masyarakat. Semua orang memang bisa melangsungkan pernikahan, namun tidak sedikit pula yang keluarganya runtuh karena membangun dan membina keluarga yang sakinah bukan sesuatu yang mudah. Karena untuk menciptakan keluarga sakinah pastinya masing-masing anggota harus mengetahui konsep mengenai keluarga sakinah.<sup>37</sup>

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kebahagiaan rumah tangga mengalami perubahan, salah satunya yaitu terkait kesehatan dimana diantara pasangan tersebut

<sup>36</sup> Ajmalus, "Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga", *E-Journal Kemenag*: Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, Maret, 2018.

<sup>37</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", Jurnal UIN Alauddin Makassar: *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 6, No.2 Desember 2019: 102.

terjangkit suatu penyakit, karena secara tidak langsung penyakit itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang bisa saja menimbulkan akibat yang eksplisit terhadap keharmonisan dalam berkeluarga.

Agama Islam telah banyak menyinggung tentang persoalan pernikahan mulai dari bagaimana menentukan kriteria calon pendamping sampai dengan cara memperlakukannya pada saat pernikahan agar rumah tangga tetap bahagia dan terjaga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابن حبان, في صحيح ابن حبان, عن أنس بن مالك)

Artinya : “Menikahlah dengan perempuan yang penuh kasih sayang dan mampu melahirkan banyak keturunan, karena pada hakikatnya, Aku merasa bangga dengan jumlah umat yang besar di antara para Nabi pada hari kiamat di masa depan. (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dalam Shahih Ibnu Hibban dari Anas bin Malik).<sup>38</sup>

Dari hadis di atas bisa disimpulkan bahwasannya persiapan yang paling penting dalam sebuah pernikahan adalah kedewasaan terhadap pola pikir antar pasangan. Namun, tentu saja tidak hanya itu, setiap pasangan juga harus siap fisik, siap mental bahkan terkait dengan kesehatan.

#### 4. Penerapan *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap *Premarital Check Up*

Penerapan *maqashid asy-syari'ah* pada *premarital check up* ialah dengan cara mengetahui sejauh mana manfaat dari prosedur pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan dalam menjaga lima elemen utama yang terkandung dalam tujuan hukum Islam. Penerapan *maqashid asy-syari'ah* dalam pemeriksaan kesehatan sebelum menikah melibatkan pendekatan yang mendalam terhadap hubungan antara tujuan hukum Islam yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Jika tes kesehatan pranikah mencakup unsur-unsur yang mendukung perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, maka secara implisit nilai-nilai maqasid al-shariah telah

<sup>38</sup> Dirwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban dari Anas bin Malik, hal. 198.



terimplementasikan dengan sempurna dalam pemeriksaan kesehatan pranikah. Penerapannya yaitu dengan melaksanakan tes kesehatan pranikah maka dengan ini sudah ikut mendukung terjaganya tujuan pokok hukum Islam, dalam hal ini masuk dalam kategori *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*.

*Premarital check up* (tes kesehatan) yang dilakukan sebelum menikah merupakan suatu upaya preventif untuk menghindari suatu perkara yang tidak diinginkan dan bertujuan untuk memberikan kesempurnaan dalam membangun rumah tangga. Dengan melakukan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka dapat diketahui lebih awal berbagai penyakit yang diderita oleh masing-masing calon mempelai sehingga bisa diambil tindakan lebih awal untuk mencegah berbagai kemudharatan yang kelak akan datang. Maka dari itu dalam riset ini akan memakai teori *saad dzari'ah* atau yang kita kenal sebagai suatu langkah preventif terhadap segala hal yang mengancam. Definisi *saad dzari'ah* yaitu menjalankan sebuah perkara atau pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada sebuah kerusakan. Pernyataan ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahat*).”<sup>39</sup>

Kaidah ini ialah prinsip dasar yang umumnya mencakup hambatan atau masalah yang lebih spesifik di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga seringkali bergantung pada prinsip ini. Karena itulah *saad dzari'ah* terdapat unsur *mafsadat* yang harus dihindari. Seperti halnya pelaksanaan *premarital check up* yang tujuannya untuk menghindari penyakit turunan yang dibawa oleh orang tuanya kepada calon anaknya.

##### 5. Teori *Saad Dzari'ah* dalam *Premarital Check Up*

Secara bahasa *saad dzari'ah* berasal dari dua kata yang terdiri atas kata *sadd* berarti menutup, yang maknanya menutup dari kerusakan dan kata *dzari'ah* yang berarti wasilah, yang bermaksud sebagai jalan atau cara untuk menyampaikan sesuatu kepada sebuah tujuan yang bermanfaat.<sup>40</sup> Jadi yang dimaksud

<sup>39</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

<sup>40</sup> Nurdin Barooh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam *saddu al-zari'ah*”, *Jurnal al-Mazahib*, Vol. 5 No.2 (Desember, 2017), 295.

*saad dzari'ah* adalah mencegah sebuah perbuatan supaya tidak menimbulkan suatu kemudharatan yang sifatnya terlarang.

Dalam metode hukum Islam *saad dzari'ah* merupakan pencegahan terhadap sesuatu agar tidak sampai menyebabkan kerusakan (*mafsadat*). Jika perbuatan yang akan dihasilkan menimbulkan kerusakan, maka pencegahan terhadap kerusakan tersebut harus dilakukan karena dianggap sebagai suatu hal yang membahayakan dan sifatnya terlarang. Dasar hukum *saad dzari'ah* dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 108, yakni:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: "Dan hindarilah menghujat dewa-dewa yang mereka sembah selain Allah, karena kelak mereka akan menghujat Allah secara melampaui batas tanpa memiliki pengetahuan yang benar."<sup>41</sup>

Perbuatan yang dengan sadar dijalankan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu, baik perbuatannya akan menimbulkan dampak baik maupun buruk, akan mendatangkan manfaat ataupun justru membawa mudharat. Nah sebelum sampai pada tujuan yang ingin dicapai tersebut ada tahapan perbuatan yang akan dilakukan terlebih dahulu yang menurut ahli ushul disebut dengan kata *dzari'ah*.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam al-Qarafi menjelaskan bahwasannya *dzari'ah* itu menutup segala aspek yang yang tersebut dijadikan sebagai sarana menuju sebuah *mafsadah* dan adakalanya suatu hal tersebut diwajibkan bahkan sangat dianjurkan yang kemudian disebut dengan istilah *fath dzari'ah* yang mempunyai makna membuka segala aspek jika hal-hal itu dijadikan sebagai sarana untuk mengundang atau membawa kemaslahatan.<sup>42</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam *saad dzari'ah* ditinjau dari 2 sisi, diantaranya:

a. Segi *Al-Baits* (motif pelaku)

*Al-baits* adalah suatu metode yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, baik dengan motif yang membenarkan atau melanggar aturan. Sebagai contoh,

<sup>41</sup> Al-Qur'an, Al-An'am ayat 108, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 72.

<sup>42</sup> Rachman Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqh" (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

seorang pria yang sengaja menikahi seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya sebelumnya dengan tujuan agar wanita tersebut dapat kembali ke suaminya yang pertama. Perbuatan semacam ini tidak diperbolehkan karena motivasinya yang tidak baik.

b. Segi dampak yang dihasilkan

Metode penentuan hukum ini berfokus pada aspek manfaat (masalah) dan kerugian (mafsadah) yang timbul. Jika dampaknya berupa manfaat, maka tindakan tersebut diperbolehkan sesuai dengan tingkat manfaatnya. Begitu juga sebaliknya, jika suatu perkara mengakibatkan kerugian, maka tindakan tersebut dilarang sesuai dengan tingkat kerugian (haram atau makruh). Contoh seorang muslim mencaci maki sesembahan orang non-muslim, sehingga orang non-muslim tersebut balas dendam dengan memaki Allah yang disembah oleh orang muslim. Perbuatan ini jelas dilarang karena menimbulkan *mafsadah*.<sup>43</sup>

Kedua metode di atas ialah metode yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kemungkinan dampak negatif atau buruk. Kedudukan metode ini sebagai pengatur tentang motif suatu perbuatan yang di dalamnya mengandung aspek hukum yang belum pernah dilaksanakan oleh manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaga jiwa agar tidak terjatuh dalam keburukan atau bahaya. Hal ini tidak berarti pembatasan, melainkan merupakan bagian dari upaya dalam mencapai tujuan hukum Islam untuk mewujudkan manfaat dan mencegah kerusakan. Jika sebuah tindakan yang belum dilakukan diduga kuat akan menyebabkan kerusakan, maka hal-hal yang mengarahkan kepada tindakan tersebut sebaiknya dihindari.

Dari pelaksanaan pemeriksaan tes kesehatan sebelum menikah di Kecamatan Kayen ini, jika ditinjau menggunakan teori *saad dzari'ah* sudah tepat, karena sebelum adanya pernikahan alangkah baiknya menyiapkan semua hal yang terbaik untuk masa depan setelah pernikahan, salah satunya yaitu saling mengetahui kondisi kesehatan antar pasangan dengan melakukan *medical check up* pranikah. Karena dari data yang ditemukan, banyak kasus kematian ibu dan bayi yang baru lahir meningkat tiap tahunnya. Maka dari itu untuk mencegah hal ini semakin melonjak, Pemerintah mewajibkan untuk melakukan *premarital check up*


---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cet. 2*, (Jakarta: Amzah, 2011), 235.

sebelum menikah agar anti bodi dari calon ibu dan bapak menjadi kebal dari infeksi *tetanus* yang berbahaya tersebut.

**C. Kerangka Berpikir**

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



**Keterangan:**

Kerangka berpikir ialah serangkaian uraian terkait hubungan antar variable yang inginditeliti. Variable yang dimaksud dalam judul tesis ini ada yaitu *maqashid asy-syari'ah*. *Maqashid asy-syari'ah* merupakan tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam pembentukan dan merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut bisaditelaah dalam ayatAl-Qur'an dan hadis sebagai alasan yang rasional atau logis bagi rumusan suatu hukum yang mengutamakan kemaslahatan seluruh makhluk hidup di alam semesta. Tes kesehatan adalah sebuah upaya preventif dalam hal pemeriksaan kesehatan bagi para calon pengantin yang pelaksanaannya di rumah sakit atau Puskesmas dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan jasmaninya agar mendapat kehidupan yang sakinah setelah pernikahan. Maka dari dalam penelitian ini menggunakan teori *saad dzari'ah*.

Idealnya suatu pernikahan adalah apabila dengan hidup bersama pasangan suami istri akan bahagia dengan adanya jiwa dan keturunan yang sehat. Tujuan dari riset ini ialah guna menganalisa apakah tes kesehatan yang dilakukan di Kecamatan Kayen dapat betul-betul bermanfaat bagi calon pengantin yang kemudian hal ini ditinjau lebih lanjut melalui perspektif *maqashid asy-syari'ah* agar tercipta kemaslahatan bagi calon pengantin yang melaksanakannya dan juga keturunannya.